

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari: Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi dan Pelayanan prima. Semenjak era reformasi dimulai telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempunyai implikasi mendalam terhadap penyelenggaraan pembangunan di Indonesia umumnya dan di Yogyakarta khususnya. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Pada aspek ini hal yang paling menonjol adalah tuntunan pembangunan sistem organisasi khususnya institusi pemerintah berbasis *good governance* dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, adil, bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah *good governance* mulai mengemuka di Indonesia pada tahun 1990-an, seiring dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara luar. Menurut istilah "*Good Governace*" dapat diartikan sebagai berikut; *Good* adalah nilai-nilai yang sesuai keinginan rakyat atau nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, serta aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan.

Pendapat Pinto (1994), istilah *Governance* mengandung arti Praktek Penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh Pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi khususnya. OECD dan *World Bank* mengartikan *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi serta menghindari korupsi/KKN baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and plotical framework* bagi tumbuhnya wiraswasta.

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan mempercepat proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi di bidang administrasi perkantoran, modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui *e-Government* sebagai salah satu sistem teknologi informasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* pengembangan dan implementasi *e-Government* merupakan alternatif yang strategis dalam rangka mengkomunikasikan informasi secara dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.

Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu manfaat *e-Government* adalah meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003

tentang kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-Government* menjelaskan bahwa pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Menurut Monks dalam Kaihatu (2006), *Good Corporate Governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua pihak. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan dan kepemilikan.

Menurut Kaen dan Shaw dalam Kaihatu (2006) Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Shaw dalam Kaihatu (2006) menjelaskan bahwa terdapat dua teori utama yang terkait dengan GCG yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak

dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia (kepercayaan) yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder.

Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “*agents*” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *good corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk di praktekan di Indonesia Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengadilan intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Didukung dengan Pasal 7 Undang-Undang nomor 2 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan penyelenggara Negara - harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggung jawabkan kepada orang-orang yang mememberinya kepercayaan.

Dalam *agency theory* dan sesuai dengan pirinsip utama untuk mewujudkan *good governance*, terdapat beberapa komponen penting salah satunya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab mengenai integritas keuangan pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Manfaat Akuntabilkitas laporan keuangan pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini seluruh aparat pemerintah dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya, tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan prosedur. Efektifitas yang harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah efektifitas dari sudut

Transparansi menjadi salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah sekaligus dapat menjadi kunci penyelenggaraan asas-asas lainnya. Pengertian lebih jauh tentang transparansi itu sendiri, terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Transparansi keuangan diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Penerapan IT di seluruh Indonesia demikian juga Kota Yogyakarta bertujuan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan *e-Government* pemerintah daerah, maka untuk mendukung terlaksananya standar pelayanan minimal di Pemerintah Kota Yogyakarta perlu suatu sistem teknologi informasi yang terpadu, yaitu dengan dilaksanakan *e-Government* untuk peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Badan Publik yang menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik diharapkan dapat berjalan maksimal dengan dibangunnya website resmi pemerintah didukung Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Seperti halnya kota-kota lain di Indonesia penerapan *e-Government* di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaannya banyak dijumpai berbagai macam kendala atau permasalahan yang berkaitan dengan perangkat keras, perangkat lunak, data/informasi, sumberdaya manusia yang mengelola *e-Government*, mitra kerja pemerintah dalam pengembangan *e-Government*, masyarakat pelanggan dan penyediaan anggaran untuk mendukung pengembangan atau pemanfaatan *e-Government* tersebut.

Sesuai latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menghubungkan implementasi *electronic government* dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan guna terwujudnya *good governance*. Maka dari itu penelitian ini mengambil judul : “IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* DALAM UPAYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN MENUJU *GOOD GOVERNANCE*” (Wilayah Studi pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, diantara sebagai berikut; Pengembangan *e-Government* Daerah Istimewa Yogyakarta (Djunaedi, 2004). Analisis faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (Dwi, 2013), Tantangan dan hambatan dalam implementasi *e-Government* di Indonesia (Edwi, 2008), Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *e-Government*

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor internal terhadap penerapan *e-Government* upaya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap penerapan *e-Government* upaya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
3. Untuk menentukan strategi yang dapat digunakan oleh Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta terkait dengan implementasi

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Bagi pengembangan ilmu akuntansi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa akuntansi untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *e-Government* terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

2. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan atau referensi kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dengan penerapan *e-Government*.